

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah : Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor Diatur Tentang : 55/Hk.03.1-Kpt/1505/Kpu-Kab/VIII/2018 Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018
- Lampiran 69 Halaman